

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALISIR PAJAK
PADA CV. INVICTUS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

AKUNTANSI



OLEH:

YULITA DAVID

NIM: 2013110081

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2017

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALISIR PAJAK PADA CV. INVICTUS

ABSTRAKSI

Tujuan dilakukannya Perencanaan Pajak bukan untuk menghindari pajak menggunakan cara yang kurang baik, namun perencanaan pajak bertujuan untuk menaati pembayaran pajak yang lebih efisien dan yang paling penting adalah tidak melanggar aturan. Keefektifan Perencanaan pajak tentunya akan menguntungkan wajib pajak dan pihak pemerintah juga tidak dirugikan, karena wajib pajak tetap menaati kewajibannya tanpa harus melanggar hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yakni melakukan perbaikan perpajakan pada CV Invictus . Cara-cara yang dapat dipakai untuk melakukan perbaikan pajak guna meminimalkan pajak penghasilan (PPh) terutang badan. Cara yang dilakukan yakni memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana pengolahan datanya dengan menggunakan metode gross up. Sementara untuk metode pengumpulan datanya yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi agar data yang diperoleh bisa seakurat mungkin.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan perencanaan pajak yang efektif dengan cara pemberian tunjangan pajak untuk karyawan perusahaan membayar atas pajak terutang badan sebesar Rp.88.740.535 namun setelah dilakukan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan, pajak terutang badan menjadi Rp.88.445.864, Selisih pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak yaitu sebesar Rp.294.671, Meskipun seisinya hanya sedikit namun sangat berpengaruh kepada perkembangan usaha ini kedepannya jika jumlah karyawannya semakin banyak metode ini akan sangat membantu pihak perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak guna meningkatkan laba perusahaan, selain itu kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh CV. Invictus dikatakan masih kurang efisien, dikarenakan pada setiap komponen biaya yang seharusnya dapat dikurangkan belum dimanfaatkan secara baik dan maksimal, sehingga pajak yang dibayar masih tergolong besar.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Terutang Badan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu sektor utama untuk negeri ini, hal tersebut menjadi sumber yang berpotensi untuk menambah penerimaan kas ke negara. Tidak terkecuali dari hasil pajak yang digunakan untuk pembelanjaan rutin negara serta pembiayaan kegiatan lainnya. Pajak sendiri berasal dari rakyat untuk negara yang ditentukan sesuai aturan dan masyarakat tidak mendapat balasan secara langsung dari pembayaran pajak tersebut, dan pendapatan tersebut juga digunakan bagi pembiayaan secara umum. (Soemitro, 1990 dalam Mardiasmo, 2003).

Kebutuhan dana yang diperlukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan tidaklah sedikit. Karena merupakan penunjang pembangunan pajak berperan penting serta diandalkan demi kelancaran pembangunan serta urusan pemerintah (Supadmi, 2009).

Suatu perencanaan pajak boleh dilakukan dengan tetap mentaati aturan perpajakan yang berlaku. Bangsa kita sekarang ini tengah mengalami banyak masalah di beberapa sektor ekonomi. Akibat dari itu banyak perusahaan terpaksa mengeluarkan tambahan biaya usaha yang tidak sedikit demi membiayai kegiatan usahanya agar usaha tersebut bisa bertahan, tetapi dengan pengeluaran tersebut perusahaan masih sulit memperoleh keuntungan yang setara dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Dampaknya akan sangat sulit untuk meraih keuntungan seperti yang diharapkan. Ketika menghadapi hal seperti ini, sebaiknya manager perusahaan bisa mengambil langkah atau keputusan sebijak mungkin agar dampak buruknya dapat diminimalisir.

CV Invictus yang terletak di Jl. Tlogo Agung No. 9 Malang ini (adalah CV yang bergerak di bidang penyewaan mesin *fotocopy*). Permasalahan yang dialami dalam CV ini yakni belum adanya perencanaan pajak yang efektif, hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi pihak CV Invictus sendiri dalam menentukan beban pajak sehingga pajak yang dibayarkan selama ini masih tergolong besar, dengan membuat Perencanaan pajak, setidaknya dapat dianalisa dan memberikan rekomendasi bagi pihak CV, serta dapat digunakan sebagai alternatif dan tambahan pengetahuan untuk perencanaan pajak berikutnya. Dilihat dari ringkasan tersebut meyakinkan peneliti agar melakukan penelitian dengan membuat judul “Analisis Perencanaan Pajak Dalam Meminimalisir Pajak Pada CV Invictus”.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang tersebut peneliti mampu merumuskan masalah yakni “Bagaimana menganalisis perencanaan pajak dalam meminimalisir pajak pada CV Invictus?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini tujuannya sangat sederhana yakni “Untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis perencanaan pajak dalam meminimalisir pajak pada CV Invictus”.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan ada juga manfaat yang terdapat dalam keseluruhan penelitian ini yakni:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan atau wawasan berpikir bagaimana cara agar dapat meminimalisir pajak sehingga mendatangkan laba bagi perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Sangat diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat serta tambahan pikiran untuk pihak manajemen perusahaan dalam membuat perencanaan pajak yang baik, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dapat melakukan perencanaan pajak dalam rangka meminimalisir pajak.

3. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai bahan atau sumber bacaan bagi para pembaca dalam mempelajari masalah yang berkaitan dengan Analisis Perencanaan Pajak Dalam Meminimalisir Pajak, dan sebagai wadah untuk saling mengenal antara mahasiswa atau alumni dengan pihak CV Invictus.

Daftar Pustaka

- Arikunto,S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
Edisi.Revisi.Rineka Cipta.Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Nazir, M.,2005.*Metode Penelitian* , Penerbit Ghalio Indonesia, Jakarta.
- Pudjatmoko, Sri. 2004. *Hukum Pajak*. Andi. Yogyakarta.
- Riduwan, M. 2002. *Motivasi dan Permotivasi Dalam Manajemen*.PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Semiawan. R Conny, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakter dan Keunggulan*. Penerbit Grasindo. Cikarang.
- Soemitro,Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. PT. Eresco, Bandung
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi.Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2015:14. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Alfabeta. Bandung.

Suharsimi, Arikunto. 2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi 11. Rineka Cipta, Jakarta.

Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Indeks. Jakarta.

Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan Universitas Udayana. *Jurnal Akuntansi Bisnis* Vol. 4 No. 2 Juli 2.

Undang-Undang Republik Indonesia. No.36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Undang-Undang Republik Indonesia. No.36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.